

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 084 / 0 / 1981

tentang :

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS BAGI PERGURUAN TINGGI
SWASTA/UNIT PERGURUAN TINGGI SWASTA DARI STATUS DI
AKUI MENJADI STATUS DISAMAKAN DI KOORDINATOR PERGU-
RUAN TINGGI SWASTA WILAYAH II.

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta perlu se-
cara periodik dilakukan penilaian serta re-evaluasi status ter-
hadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta baik yang berstatus Ter-
akui, Diakui maupun Disamakan sesuai dengan Undang-Undang
No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;

b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah I a/d VII yang disampaikan dan dibahas
dalam Rapat Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta tanggal
3 Maret 1979 di Jakarta telah diambil keputusan tentang status
Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan hasil re-evaluasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961 ;

2. Peraturan Pemerintah :

a. No. 23 tahun 1959 ;
b. No. 14 tahun 1965 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. No. 44 tahun 1974 ;
b. No. 45 tahun 1974 ;
c. No. 59/M tahun 1978 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tang-
gal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 20 Oktober 1975 No. 0227/0/1975 ;
c. tanggal 13 Januari 1979 No. 003/P/1979 ;
d. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desem-
ber 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan : 1. Usul/pendapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam rapa-
tanya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;

2. Usul/saran Lembaga Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya
tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;

3. Usul/saran pada Rapat Gabungan Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta dan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta tanggal 24 Okto-
ber 1979 di Bandung.

H E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana
namanya dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ditingkatkan
statusnya dari status Diakui menjadi status Disamakan.

Kedua : Status seperti tersebut dalam pasal "Pertama" berlaku untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diletakkan-
nya Keputusan ini.

PERGURUAN TINGGI AKADEMI NASIONAL

Sekretariat:Kramat 47

Djakarta.-

Djakarta; 1 November 1951.

No. 50/IV /PT.

Hal: Pengakuan Kementerian P. P. & R. I. terhadap Akademi Nasional Djakarta.-

Lamp: I (satu).-

Kepada, Jth.

Sdr. Kabinet Presiden

di
Djakarta.-

Dengan hormat, untuk mendapat penjelasan yang sebenarnya mengenai kedudukan Perguruan Tinggi Akademi Nasional Djakarta, maka bersama ini kami sampaikan kepada saudara, selebar salinan dari daftar surat Keputusan Menteri P. P. & R. I. tertanggal, Jogjakarta 22 December 1949, No. 548/S.-

Untuk jelasnya kami persitikan saudara untuk membatjanja.-

RECEIVED BY PRESIDEN
No. 2/20 Pg. n
TERIMA: 6-11-51
DEL: -21-



Perguruan Tinggi Akademi Nasional
Pemimpin Umum;

u.b.

Sekretariat,

Mohd. Kaharudin

Mohd. Kaharudin

TGL: 6/11-51

BUNDEL: 21-



Salinan dari salinan.

K. 548/S.-

KUTIPAN dari Buku Daftar surat putusan
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Ke-
budajaan.-

Jogjakarta, 22 Desember 1949.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Membatja:

Surat permohonan Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tertanggal Djakarta, 18 Desember 1949 No. 30/SLT yang bermaksud permohonan pengakuan Sekolah Landjutan Tinggi di Djakarta, yang diselenggarakan oleh perkumpulan tersebut, sebagai suatu Akademi. Memperhatikan rentjana peladjaran dan laporan2 tentang sekolah tersebut.-

Menimbang:

bahwa berdasarkan rentjana dan laporan itu ada tjukup alasan untuk memenuhi permohonan tersebut;

MEMUTUSKAN:

- a. Mengaku Sekolah Landjutan Tinggi tersebut sebagai suatu Akademi.
- b. Memberikan civil effect kepada idjazah2 yang diberikan oleh sekolah tersebut sebagai idjazah suatu Akademi yang ada didalam daErah Negara Republik Indonesia yang sesuai tingkatan dan djurusan.-

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
tertandâ:

(S.MANGUNSARKORO)

SALINAN dari Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ini disampaikan kepada:

1. Paduka Jang Mulia Presiden.
2. Paduka Jang mulia Wakil Presiden.
3. Sekretariat Negara.
4. Ketua Badan Pekerja K.N.I.Pusat.
5. Seksi IV K.N.I.Pusat.
6. Semua Kementerian.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta.
8. Panitia Perguruan Tinggi di Jogjakarta.
9. Semua Bagian Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
10. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kantor Djakarta.

-----ooOoo-----

Jang mengambil turunan sesuai dengan aslinja wk. Pemimpin sementara Biro Perguruan Tinggi Kementerian P.P.K.-

(Rn.Djojodigoemo)

Jang mengambil salinan
dari salinan:
Sekretariat Akademi Nasional,

(Mohd. Khatib B.A.)



Ketiga : Dalam jangka waktu berlakunya status tersebut dalam pasal "Kedua" Keputusan ini dapat dilakukan kenaikan/pencabutan status/penutupan Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan terdahulu mengenai status Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr. Daed Joesoef

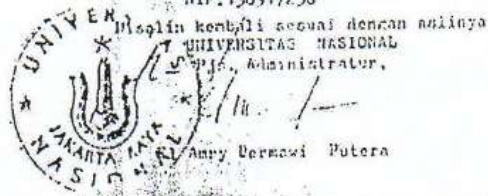
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Kepala BPJK pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen, dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BPJK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.H. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Kejaksaan Agung,
19. Semua Kejaksaan Tinggi di Propinsi,
20. Badan Pemeriksa Keuangan,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
24. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang - undangan Dep. P dan K,

cap ttd

(S.M.)
NIP. 430319258



Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 23 Februari 1981 No. 084/0/1981

No.	Nama / Instansi Perguruan Tinggi Swasta	Nama/Alamat Badan Hukum Perdata Perguruan Tinggi Swasta	Uraian Perguruan Tinggi Swasta	Tingkat		Ket
				SM	S	
1.	Universitas Kristen Indonesia Jl. Diponegoro No. 86, Jakarta	Kayasan Universitas Kristen Indonesia Jl. Diponegoro No. 86, Jakarta.	Fakultas Sastra Inggris Fakultas Hukum	SM	S	-
2.	Universitas Jember Jl. Klaten No. 17 - 19	Kayasan Majlis ILMU dan Kebudayaan Jl. Klaten No. 17-19, Jakarta	Fakultas Biologi Fakultas Sastra Inggris Fakultas Sastra Indonesia Fakultas Matematika dan Fisika	SM SM SM SM	- - - -	- - - -
3.	Universitas Tarumanegara Jl. Lembang Jendral S. Burhan Gireja, Jakarta	Kayasan Tarumanegara Jl. HOS Cokroaminoto No. 36, Jakarta	Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Perusahaan	SM	-	-
4.	Institut Teknologi dan Ilmu Fenomena Muhammadiyah Jl. Hutan Lili III Keda- yuran Baru, Jakarta	Kayasan Majelis Pendidikan dan Penga- jaran Muhammadiyah Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Jurusan Ekonomi Perusahaan	SM SM SM	- - -	- - -
5.	Kantor Irawati Ratus Sakis St. Carolus Jl. Salemba Raya No. 31 Jakarta	Kayasan St. Carolus Yereenising Jl. Salemba Raya No. 41, Jakarta	Jurusan Perawat Umum	SM	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
Rj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,
cap itu,
(Soparto, S.H.)
NIP. 130517235

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd
(Dr. Djoed Joeoseof)
Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS NASIONAL
Pjs. Administrator
KEMENTERIAN

Nomor : 7592/D/T/K-III/2011
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Sastra Indonesia
Jenjang S-1 di Universitas Nasional

2011

Yang Terhormat Rektor
Universitas Nasional
Jalan Sawo Manila Pejaten
di Jakarta Selatan

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Nasional nomor 156/R/VII/2011 tanggal 7 Juni 2011;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 1715/D/T/2007 Tanggal 11-07-2007;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Nasional (031012)
Program Studi : Sastra Indonesia (79201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 11 Juli 2015;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2011

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.
NIP. 195906221986022001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

